

KONSEP DAN PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA PERBANKAN SYARIAH

St. Hadijah Wahid dan Wandu Pratama Putra
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan
Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka
ijha747@gmail.com, putrawandhi@gmail.com

Abstrak

Konsep Jaminan Syariah merupakan suatu aspek penting dalam kegiatan ekonomi syariah, terutama dalam perbankan syariah. Jaminan syariah dikenal dengan istilah al-rahn dalam bahasa Arab, yang memiliki arti tetap, kontinyu, dan tertahan. Dalam perspektif hukum Islam, al-rahn digunakan sebagai jaminan atas utang dengan memungkinkan pengambilan alih harta tersebut jika debitur wanprestasi. Dalam perbankan syariah, konsep jaminan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti taqarrub (pendekatan kepada Tuhan), keadilan, dan keseimbangan. Asas-asas hukum jaminan umumnya mencakup kepastian, pembuktian klaim, kepentingan umum, pelunasan utang, kepatuhan, kesepakatan, kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi, dan asas keadilan. Asas-asas ini membentuk kerangka kerja fundamental untuk melindungi kepentingan kreditur, menjaga integritas transaksi, dan mengakomodasi nilai-nilai etika dan hukum yang relevan. Metode pendalaman prinsip-prinsip hukum jaminan syariah dilakukan melalui deduksi dan induksi. Deduksi digunakan untuk memadukan asas hukum akad syariah dengan asas hukum jaminan syariah, sedangkan induksi digunakan untuk mengembangkan asas hukum dengan mengambil aturan khusus mengenai jaminan syariah. Prinsip hukum jaminan syariah menyangkut aspek kebebasan, kesetaraan, keadilan, kerukunan, kejujuran dan tertulis.

Kata kunci: Hukum Jaminan, Perbankan Syariah, Konsep dan Prinsip Islam

Abstract

The concept of Sharia Guarantee is an important aspect in Islamic economic activities, especially in Islamic banking. Sharia collateral is known as al-rahn in Arabic, which means fixed, continuous, and retained. In the perspective of Islamic law, al-rahn is used as collateral for debt by allowing the repossession of the property if the debtor defaults. In Islamic banking, the concept of collateral is based on Islamic principles, such as taqarrub (approach to God), justice, and balance. The principles of security law generally include certainty, proof of claim, public interest, repayment of debt, compliance, agreement, adherence to higher law, and the principle of justice. These principles form a fundamental framework to protect the interests of creditors, maintain the integrity of transactions, and accommodate relevant ethical and legal values. The method of exploring the principles of Islamic security law is through deduction and induction. Deduction is used to combine the legal principles of sharia contracts with the legal principles of sharia guarantees, while induction is used to develop legal principles by taking specific rules regarding sharia guarantees. The principles of sharia guarantee law concern aspects of freedom, equality, justice, harmony, honesty and writing.

Keywords: Collateral Law, Islamic Banking, Islamic Concepts and Principles

A. Pendahuluan

Pengetahuan tentang hukum (termasuk hukum Islam) sangatlah penting karena pada saat ini kegiatan perekonomian yang berlandaskan hukum Islam, khususnya di bidang perbankan syariah, menjadi semakin penting¹. Berlaku untuk tunduk pada peraturan dan adat istiadat yang ketat, khususnya dalam aktivitas bisnis dan keuangan sehari-hari, mematuhi standar sah yang serupa dengan mutlipak (*conditio sine qua non*). Standar peraturan syariah akan menjadi kaidah, penetapan dan kaidah yang sah, serta menjadi tingkat pengesahan pedoman hukum syariah dalam kaitannya dengan peraturan syariah. Sampai saat ini, masih terdapat perbedaan penilaian terhadap apa yang tersirat dalam norma-norma dasar hukum Islam (*al-rah*n), terutama karena sulitnya mendapatkan pemahaman yang kuat tentang *fiqh* yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif untuk mengetahui apa yang sebenarnya tersirat dalam standar esensial. Namun standar hukum Islam (*Iltizam*) sulit untuk dibuat karena sudah ada aturan-aturan *fiqh* yang sudah mapan. Namun hal ini tidak sesuai dengan hukum syariah. Namun persoalan prinsip hukum Jaminan Syariah tidak termasuk dalam kategori ini².

Dalam memberikan uang muka atau menawarkan uang tunai kepada nasabah, Bank Syariah dan Unit Khusus Syariah terlebih dahulu harus memahami bahwa nasabah mempunyai batas dan kesiapan untuk menggunakan kantor penggantian kredit yang menjadi haknya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Umum Syariah dan Unit Khusus Syariah diharapkan dapat melakukan kajian bersama mengenai sifat, kemampuan, permodalan, cara usaha dan tugas calon nasabah yang akan menerima administrasi moneter. Sesuai dengan pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Perbankan Syariah, Bank Indonesia telah memberikan Pedoman Bank Indonesia (PBI) dan Pernyataan Bank Indonesia (SEBI) yang berbeda yang hanya terbatas pada perbankan syariah. Perlu diperhatikan bahwa meskipun peraturan yang mengatur bank, bank syariah, Pedoman Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SBI) tidak secara eksplisit merujuk pada perbankan syariah, namun bank pada umumnya (melalui Amerika) memberikan syariah. administrasi berbasis cadangan kontrak³. Dari sudut pandang yuridis formal, kegiatan pendanaan berdasarkan syariah tidak bertentangan dengan hukum, namun jika ditelaah lebih jauh hal tersebut memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan syariah itu sendiri. Harus ada keterkaitan antara penjaminan syariah dengan pembiayaan syariah, yaitu akad yang merupakan bagian dari akad syariah. Oleh karena itu, pendanaan secara syariah pada perbankan syariah namun tidak melaksanakan jaminan syariah merupakan kegiatan yang bertentangan dengan standar syariah. Masalah ini harus segera diselesaikan.

¹ Kartiko, "Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Internasional."

² Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah."

³ Nuryawan and Harris, "Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syariah Tbk. Cabang Malang."

B. Metode

a) Jenis penelitian

Jenis eksplorasi yang digunakan oleh para peneliti adalah penelitian kepustakaan (library). Oleh karena itu, literatur dan sejumlah artikel relevan menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perbankan syariah, organisasi moneter syariah dan sumber-sumber pendukung lainnya.

b) Analisis Data

Metode informasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan substansi, yaitu strategi eksplorasi yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang sah dan substansial dari informasi berdasarkan keadaan uniknya. Dalam memanfaatkan pemeriksaan isi ada lima standar yang ada. Pertama, harus berkaitan dengan permasalahan, selanjutnya harus tuntas, ketiga tidak boleh saling bergantung, keempat harus bebas, didasarkan pada standar pengelompokan tersendiri. Pemeriksaan yang dilakukan hendaknya didasarkan pada peraturan yang direncanakan secara tegas. Untuk memenuhi prasyarat yang tepat, urutan konten harus menggunakan model tertentu. Konsekuensi dari pemeriksaan tersebut harus menimbulkan spekulasi, yang menyiratkan bahwa penemuan tersebut harus mempunyai komitmen hipotetis, penemuan yang hanya bersifat grafis mempunyai nilai yang rendah.

C. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Jaminan Syariah

Arti asuransi secara keseluruhan menurut rujukan kata bahasa Indonesia adalah suatu sumber daya atau benda yang mempunyai tempat pada pihak peminjam yang dijanjikan sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin penggantian kewajiban dan piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman⁴.

Pastikan dalam bahasa Arab yang abstrak dikenal dengan nama al-rah. Al-rah dalam bahasa Arab mempunyai makna yang sangat tahan lama dan tidak henti-hentinya, yang bergantung pada bahasa Arab (rahinulma'u) dan itu mengandung makna jika tidak mengalir dan kata (rahinatul ni'mah) dan itu berarti pemberian tanpa henti. Al-rah juga bisa berarti terkendali, tergantung pada firman Allah QS. Al-Muddassir refrein 38 adalah: (kullu nafsim bima kasabat rahinah)", dan itu berarti "setiap individu dapat diandalkan (dipegang) atas apa yang telah dilakukannya". Kata rahinah yang dirujuk pada refren di atas mengandung makna terkendali. Kepentingan berikutnya ini praktis setara dengan yang pertama karena bagian-bagian yang tersisa sudah terpasang⁵.

Ibnu Faris mengemukakan bahwa huruf raa, haa' adalah awal kata yang menunjukkan tidak peduli apakah sesuatu itu diambil dengan benar. Surat ini berasal dari kata 'al-rah' yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang digadaikan⁶.

⁴ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam."

⁵ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*.

⁶ Ali et al., "A Multidimensional View of Intellectual Capital and Dynamic Innovative Performance."

Selain itu, dalam arti sebenarnya, al-rahn mengandung arti al-tsubut dan al-dawam, lebih tepatnya sangat tahan lama dan ekonomis, bisa juga diartikan sebagai al-habsu dan al-luzam yang berarti penguasaan dan keyakinan⁷. Perwalian diartikan sebagai memegang sesuatu dengan suatu hak sehingga cenderung digunakan sebagai angsuran atas sesuatu itu⁸.

Menurut Sayyid As-Sabiq, Al-rahn menurut syara' berarti menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai harta dalam perspektif syara' sebagai jaminan atas suatu kewajiban, sehingga memungkinkan diambilnya seluruh/sebagian kewajiban dari barang tersebut⁹. Dalam hukum Islam, istilah "al-rahn", dikenal juga dengan "hipotek" atau "jaminan", mengacu pada harta benda yang dijadikan jaminan atas suatu utang dengan maksud untuk mengambil alih harta tersebut apabila debitur wanprestasi. kewajibannya¹⁰. Makna Al-Qur'an dimaknai oleh penganut mazhab Syafii sebagai perisai terhadap kejahatan yang tidak dapat diatasi. Madzhab Maliki mendefinisikan al-rahn sebagai bahan yang dapat dibengkokkan atau dipelintir menjadi hati, sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan al-rahn sebagai bahan yang digunakan sebagai alat, dengan harga bahan yang digunakan sebagai pengganti alat tersebut. jika tidak banyak digunakan¹¹.

Menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqy, al-rahn adalah akad yang bertujuan untuk menetapkan harga suatu barang yang dapat dibeli dengan niat baik (Hasbi). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, al-rahn adalah unjuk rasa mempersembahkan hati tunggal (rahin) klien sebagai permata (marhun) atas kewajiban/kredit (marhunbih) yang disampaikannya. Marhun memiliki kekayaan finansial. Dengan demikian, ketua yang mengeluarkan atau mengambil sumpah (murtahin) hendaknya mematuhi petunjuk agar mempunyai pilihan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian kewajibannya. Selain penilaian di atas, ada beberapa sentimen berbeda. Sesuatu yang dijadikan amanah untuk melunasi suatu hutang karena debitur tidak mampu membayarnya dari orang yang berhutang, seperti Imam Ibnu Qudhamah¹².

Menurut Imam Abu Zakaria Al Anshary, al-rahn adalah wujud penitipan harta benda untuk sesuatu yang dapat dibayar dari harta itu jika kewajiban itu tidak dibayar, sedangkan Abdul Ghofur Anshori mengkarakterisasi al-rahn sebagai holding properti yang mempunyai tempat pada peminjam. sebagai jaminan atas uang muka yang didapatnya¹³. Dari definisi-definisi tersebut dapat beralasan bahwa komponen al-rahn adalah adanya produk atau barang yang mempunyai nilai moneter; adanya demonstrasi penyimpanan barang atau barang yang dijadikan jaminan; memberi manfaat; adanya pemahaman kewajiban dan piutang.

Dalam gagasan pengaturan akad BW, al-rahn dapat dibedakan dengan "perjanjian tambahan" atau perjanjian yang saling berkaitan (supplemental). Sebagai istilah yang sah untuk jaminan, al-rahn dapat disamakan dengan jaminan, seperti halnya jaminan adat lainnya yang juga merupakan "kontrak pembantu", khususnya pinjaman rumah, perwalian, dan kekhawatiran. Hal lain yang patut

⁷ Al-Zuhayli and Zuḥailī, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*.

⁸ Arifiansyah, Imani, and Albar, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Rating Sukuk Syariah di Indonesia."

⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3*.

¹⁰ Sabiq.

¹¹ Al-Zuhayli and Zuḥailī, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*.

¹² Al-Zuhayli and Zuḥailī, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*.

¹³ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.

dicermati adalah bahwa al-rahn mempunyai sifat tabbaru¹⁴, karena apa yang ditawarkan rahin kepada murtahin bukanlah sebagai trade off atas sesuatu atau kontrak yayasan yang tidak memerlukan imbalan¹⁵. Oleh karena itu, al-rahn pada tingkat dasar merupakan gerakan kewajiban dan piutang yang mempunyai kemampuan sosial atau membawa perubahan. Gagasan bantuan bersama dilaksanakan melalui peminjaman dan perolehan. Penghargaan yang tiada habisnya harus dituangkan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan. Peraturan Islam sangat memperhatikan dan melindungi kepentingan penyewa agar tidak dirugikan. Akibatnya, debitur bisa saja menjual agunannya jika tidak mampu membayar utangnya jika kreditur meminta harta debitur sebagai jaminan atas utangnya. Gagasan ini disebut al-rahn dalam fiqh Islam¹⁶. Konsep tolong menolong jelas tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu tolong menolong dalam kebaikan, bagi orang yang mampu dan kuat semestinya membantu yang tidak mampu dan lemah, kaya membantu yang miskin dan kekurangan.

Konsep Jaminan dalam Perbankan Syariah:

a) Taqarrub (Pendekatan):

1. Konsep taqarrub dalam perbankan syariah menekankan pada mendekati diri kepada Tuhan dan menghindari riba.
2. Transaksi sampingan harus didasarkan pada keadilan dan keseimbangan untuk memenuhi prinsip Islam.

b) Keadilan dan Keseimbangan:

1. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam perbankan syariah, termasuk dalam transaksi jaminan.
2. Pemberian jaminan harus adil dan tidak merugikan pihak lainnya

c) Tawarruq (Pembelian dan Penjualan Barang):

1. Tawarruq digunakan dalam perbankan syariah sebagai media untuk memperoleh dana.
2. Pihak yang memerlukan dana menjual barang pada bank, yang lalu membelinya kembali bertahap dengan harga yang lebih tinggi¹⁷.

Hukum Jaminan dalam Perbankan Syariah:

a) Larangan Riba , pokok utama perbankan syariah adalah larangan riba, maka bentuk jaminan yang melibatkan pembayaran bunga atau keuntungan tambahan tidak diizinkan

b) Kepemilikan Riil:

1. Jaminan harus didasarkan pada kepemilikan riil atas aset atau properti yang dijaminkan.
2. Agunan harus diberikan sesuai dengan kepemilikan sah Islam.

c) Keadilan dan Keseimbangan:

1. Prinsip keadilan dan keseimbangan harus dijaga dalam transaksi jaminan.
2. Penjamin tidak boleh ditempatkan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, dan perlakuan terhadap kegagalan pembayaran harus adil.

d) Mudarabah dan Musharakah (Kerjasama dan Bagi Hasil):

¹⁴ Al-Zuhayli and Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*.

¹⁵ Ali, *Hukum Islam*.

¹⁶ Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah."

¹⁷ "Pembangunan & 2017, n.d. - Penelusuran Google."

1. Dalam perbankan syariah, prinsip mudarabah dan musyarakah mengatur hubungan antara bank dan nasabah, termasuk transaksi penjaminan.
2. Apabila diperlukan jaminan, maka bentuknya harus sesuai dengan prinsip kerja sama dan bagi hasil.

e) Perjanjian Tawarruq:

1. Jika bank menggunakan perjanjian tawarruq untuk mendapatkan dana, transaksi tersebut harus dilakukan dengan itqan (kualitas terbaik) dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹⁸.

Perbankan syariah menetapkan standar dan mekanisme kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa semua transaksi, termasuk agunan, sesuai dengan prinsip Islam. Dewan Pengawas dan Audit Syariah memainkan peran penting dalam memantau dan mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan Syariah terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam perbankan syariah, konsep penjaminan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi taqarrub (pendekatan kepada Tuhan), keadilan dan keseimbangan. Landasan utamanya adalah pelarangan riba yang menekankan pada kepemilikan manfaat dalam transaksi agunan dan prinsip mudarabah dan musyarakah¹⁹.

Taqarrub menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan dalam segala urusan untuk menciptakan suasana yang adil dan seimbang. Penjaminan tersebut harus didasarkan pada kepemilikan sebenarnya atas aset atau aset yang dijamin, dengan tetap menjaga prinsip kerja sama dan pembagian keuntungan dalam transaksi. Larangan perampasan tidak termasuk jaminan yang menyangkut pembayaran bunga atau keuntungan tambahan. Prinsip ini bersinergi dengan konsep tawarruq yang digunakan untuk memperoleh uang dengan cara menjual dan membeli kembali suatu barang. Dengan demikian, perbankan syariah menjunjung tinggi prinsip syariah dalam transaksi agunan, menjaga keadilan, keseimbangan dan kepemilikan yang sebenarnya. Mekanisme pengawasan dan peninjauan syariah yang ketat diterapkan untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip ini. Hal inilah yang mendasari operasional perbankan syariah sesuai dengan nilai-nilai etika Islam²⁰.

3.2 Asas Hukum Jaminan

Asas hukum agunan mengacu pada asas-asas yang mengatur dan menjadi landasan hukum dalam usaha agunan. Dalam konteks hukum, jaminan biasanya berkaitan dengan perlindungan kepentingan kreditur terhadap risiko kebangkrutan debitur. Berikut contoh beberapa asas hukum jaminan umumnya mencakup:

1. Asas Kepastian (Prinsip *Rechtzekerheid*):
Asas ini menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan. Para pihak harus tahu hak dan kewajiban mereka dengan jelas.
2. Asas Pembuktian (Prinsip *Bewijsrecht*):

¹⁸ “Pembangunan & 2017, n.d. - Penelusuran Google.”

¹⁹ Maradita, “Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional.”

²⁰ “Hasibuan, A. (2023). Audit Bank Syariah. <https://books>. - Penelusuran Google.”

- Asas ini berkaitan dengan kewajiban kreditur untuk membuktikan klaimnya. Dalam transaksi jaminan, kreditur harus dapat membuktikan bahwa terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi oleh debitur.
3. Asas Kepentingan Umum (Prinsip *Algemeen Belang*):
Asas ini menekankan bahwa hukum jaminan harus mengakomodasi kepentingan umum, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.
 4. Asas Pelunasan Utang (Prinsip *Schuldverdeling*):
Asas ini mengatur bagaimana pelunasan utang akan dilakukan jika terjadi gagal bayar. Hal ini mencakup prioritas pembayaran antara kreditur yang satu dengan yang lain.
 5. Asas Kepatuhan (Prinsip *Nakoming*):
Asas ini berkaitan dengan kewajiban pihak untuk mematuhi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Pihak yang memberikan jaminan diharapkan untuk memenuhi kewajibannya
 6. Asas Kesepakatan (Prinsip *Overeenkomst*):
Asas ini menegaskan bahwa transaksi jaminan didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini kemudian menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan jaminan.
 7. Asas Hukum yang Baik (Prinsip *Goede Trouw*):
Asas ini menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan bertindak dengan itikad baik dan tidak menyalahgunakan hak atau kewajiban mereka.
 8. Asas Kepatuhan terhadap Hukum yang Lebih Tinggi (Prinsip *Conformiteit aan hogere recht*):
Asas ini menuntut agar transaksi jaminan harus mematuhi ketentuan hukum yang lebih tinggi, termasuk norma-norma etika dan hukum yang berlaku secara umum²¹.

Kesimpulan mengenai asas hukum jaminan di atas dapat dijelaskan bahwa asas hukum jaminan membentuk kerangka kerja yang fundamental dalam transaksi keuangan, khususnya dalam konteks perlindungan kreditur terhadap risiko gagal bayar debitur. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem yang adil, jelas, dan etis. Kepastian hukum menjadi landasan utama, menjamin bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak terdefinisi dengan jelas. Pembuktian klaim menjadi poin krusial, memastikan bahwa tuntutan kreditur didukung oleh bukti yang memadai. Kepentingan umum diakui sebagai prinsip yang membimbing, dengan memperhatikan stabilitas ekonomi dan keuangan secara luas. Pelunasan utang diatur secara rinci untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan prioritas pembayaran yang adil antara kreditur. Kepatuhan terhadap perjanjian menjadi kunci, menekankan tanggung jawab pihak yang memberikan jaminan untuk mematuhi kesepakatan dengan itikad baik. Transparansi dan kesepakatan menjadi dasar, menjadikan kesepakatan yang sah sebagai fondasi utama dalam transaksi. Pentingnya mematuhi hukum yang lebih tinggi, termasuk norma-norma etika dan hukum yang berlaku secara umum, menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai moral dalam aktivitas keuangan. Prinsip kepatuhan (Prinsip *Goede Trouw*) menjadi penekanan, mengharapakan tindakan yang jujur dan adil dari pihak yang terlibat.

²¹ Nursakti, "Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia."

Secara keseluruhan, asas hukum jaminan menciptakan panduan yang holistik untuk melindungi kepentingan semua pihak, menjaga integritas transaksi, dan mengakomodasi nilai-nilai etika dan hukum yang relevan. Kesimpulan ini mencerminkan upaya untuk membangun fondasi yang kuat bagi aktivitas keuangan yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3.3 Metode Pengambilan Prinsip Hukum Jaminan Syariah

Penggabungan prinsip syariah, peraturan hukum, dan lembaga penjaminan merupakan perkembangan hukum yang signifikan dalam konteks kegiatan ekonomi syariah. Istilah eksekusi yang sah berasal dari istilah yang digunakan oleh Meuwissen, yaitu 'rechtsbeoefening', khususnya perbuatan manusia yang berkenaan dengan keberadaan dan pemanfaatan peraturan di mata masyarakat. Latihan-latihan tersebut meliputi latihan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, mengeksplorasi, serta secara efisien merenungkan dan menunjukkan peraturan materii²².

Untuk menjelaskan dasar-dasar Hukum Jaminan Syariah, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu deduksi dan induksi. Teknik penurunan ini digunakan untuk mengkonsolidasikan standar peraturan akad syariah dengan standar peraturan jaminan syariah. Komitmen syariah dan jaminan syariah merupakan 2 (dua) substansi sah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kehadiran jaminan syariah mungkin muncul ketika ada akad syariah. Mirip dengan gagasan ruang bersama, jaminan syariah adalah “perjanjian pembantu”, sedangkan kontrak syariah adalah kontrak pokok. Hal ini berarti bahwa standar sah komitmen dasar terkait syariah juga dapat diterapkan sebagai standar regulasi waran syariah jika diperlukan. Aturan khusus mengenai jaminan syariah menjadi pertimbangan dalam mengembangkan prinsip hukum dengan metode framing. Pendekatan ini mencari prinsip-prinsip yang secara alami memiliki tingkat abstraksi lebih tinggi dan cakupan lebih luas dibandingkan standar hukum. Dimulai dari aturan hukum penjaminan syariah.

Salah satu model untuk mencari standar yang sah adalah model Paul Scholten yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo. Untuk mengetahui motivasi suatu peraturan, mulailah dengan menaikkan pengaturan undang-undang tersebut ke tingkat yang lebih signifikan, yang sering disebut dengan menelusuri hubungan hukumnya. Dengan menarik diri ke tingkat yang lebih tinggi, seseorang dapat melacak penggengaman yang lebih luas, jangkauan yang lebih luas dari penggengaman pertama. Misalnya, pemahaman yang lebih luas tentang sifat ini adalah sebagai berikut²³:

Tabel 1 : *Metoda Pencarian Asas Hukum (Ratio Legis)*

Peraturan Hukum (Pengertian pada tingkat pertama)	Asas Hukum/Ratio Legis (pengertian yang didapat sesudah ditarik lebih tinggi)
” Dengan menjual barang yang disewakan, maka	” Kebebasan seorang penghuni harus mengalahkan kebebasan

²² “Arief B Sidharta, 2008: Vii - Penelusuran Google.”

²³ Theodoridis and Kraemer, *Spinal Injection Techniques*.

<p>sewa-menyewa yang telah dilakukan tidak akan terhambat, kecuali jika baru dijaminan” (Pasal 1576 BW) “Setiap perbuatan yang tidak benar yang ditunjukkan oleh peraturan, yang merugikan orang lain menyebabkan orang yang melakukan demonstrasi wajib membayar imbalan” (Pasal 1365 BW)</p>	<p>seseorang yang mendapat hak istimewa" (koop breekt geen huur) "jika terjadi demonstrasi yang tidak terhormat, harus ada imbalan atas kemalangan."</p>
--	--

Dengan memperhatikan tabel , maka dalam arti penting dengan positioning yang lebih diatas kita dapat menemukan rencana yang lebih ringkas dan sekaligus memuat penjelasan tentang alasan mengapa suatu pedoman dikatakan, dengan hal ini disebut proporsi legis. Tanpa menemukan proporsi yang sah dari suatu pedoman, kita mampu mengetahui tujuan moral dari pedoman tersebut. Kemudian lagi, dengan menemukannya, kita dapat mengembangkan struktur yang lebih metodis yang dapat diandalkan dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Terlebih lagi, pemahaman-pemahaman yang telah ditemukan bagaimanapun juga dapat ditarik pada tingkat yang lebih signifikan secara konsisten hingga keadaannya tidak lagi sama dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Di sini kita muncul pada suatu posisi yang sama sekali tidak sama dengan posisi-posisi sebelumnya, yang tidak dapat dipahami oleh pemahaman yang lebih tinggi. Salah satu modelnya adalah: "Di mana ada kesalahan, di situ ada bayarannya." Hal ini dikenal dengan pedoman peraturan²⁴.

Dengan memanfaatkan strategi derivasi, yaitu sudut pandang mengenai pengamalan dan penerapan standar-standar yang sah dari Pemahaman Syariah (Iltizam), dimana Jaminan Syariah (Al-rahn) merupakan sebuah subsistem, maka pada titik itu, standar-standar sah yang bersangkutan juga demikian. berlaku pada Jaminan Syariah (Al-rahn), khususnya : (1) Al Hurriyah (Pedoman Peluang), (2) Al Musawah (Standar Keseragaman dan Keseimbangan), (3) Al-'Adalah (Aturan Kesetaraan) , (4) Al-Ridha (Pedoman Keimanan), (5) Puing – Shidq (Standar Keterpercayaan dan Kebenaran); selanjutnya (6) Al-Kitabah (Standar Tersusun)(Rechtidee & 2013, n.d.-a). Untuk mengelaborasi prinsip hukum Jaminan Syariah dengan menggunakan metode induksi, maka terlebih dahulu harus dipahami aturan hukum tentang jaminan syariah. Setelah memahami aturan hukum tentang Jaminan Syariah, dicari pengertian-pengertian yang lebih umum sifatnya, yaitu prinsip hukum Jaminan Syariah.

²⁴ “Arief B Sidharta, 2008: Vii - Penelusuran Google.”

Pada tingkat dasar, pengaturan ketentuan syariah mengenai jaminan (Al-rahn) adalah wajib dalam QS. Surah Al-Baqarah refren 282, 283 dan 284. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai bait-bait tersebut, lihat sub bagian berikut. Maka dari itu Fuqoha kembali mendapatkan beberapa pedoman dari pantangan-pantangan tersebut yang dihimpun menjadi poin-poin pendukung dan syarat-syarat jaminan syariah. Pokok-pokok al-rahn adalah: (1) Sighot (Ijab Qabul): apabila memuat maksud untuk mengadakan akad jaminan, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis; (2) Aqid (pedagang) dalam melakukan usaha kemiliteran, khususnya rahin (toko barang bekas) dan murtahin (toko barang bekas), harus cukup umur, berakal sehat, dan mempunyai orang terhormat. ingin; (3) Marhun (Cara): Syarat-syarat barang yang dijadikan jaminan adalah barang dagangan itu dapat dipindahkan, mempunyai nilai guna, barang itu mendapat tempat pada orang yang berhutang (rahin) dan sangat dipengaruhi oleh rahin. tentunya tidak digabungkan dengan sumber daya lain, dan asuransi merupakan produk yang tidak gentar dan serba guna, dan (4) Marhun Bih (kewajiban): Syarat utang yang menjadi landasan al-rahn adalah utang. yang bagaimanapun juga dapat dimanfaatkan, kewajiban-kewajiban yang wajar pada saat terjadinya perjanjian dan harus jelas serta diketahui oleh para rahi dan murtah²⁵.

Berdasarkan penilaian para ahli hukum, disepakati bahwa dari pedoman yang sah mengenai al-rahn dapat ditarik gagasan yang konsisten yang secara signifikan menjadi standar keberadaan Sertifikasi Syariah, lebih spesifik lagi bahwa al-rahn harus dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (1) larangan penukaran riba, (2) harus dapat diandalkan, dan (3) harus dengan niat yang ikhlas.

Oleh karena itu, prinsip hukum Jaminan Syariah (Al-rahn) dapat disimpulkan dengan menggunakan metode deduksi dan induksi yaitu:

1. Al Hurriyah (Asas Kebebasan),
2. Al-Musawah (Asas Persamaan dan Kesetaraan),
3. Al-‘Adalah (Asas Keadilan),
4. Al-Ridha (Asas Kerelaan),
5. Al-Shidq (Asas Kejujuran dan Kebenaran),
6. Al-Kitabah (Asas Tertulis) ²⁶.

²⁵ Kartiko, “Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Internasional.”

²⁶ Putra, “Reformasi Hukum Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan (Analisis Fatwa Ijarah Maushufah Fi Dzimmah No. 102/DSNMUI/X/2016 Tentang PPR Inden Syariah Kombinasi Akad Jual Beli Dan Ijarah).”

D. Kesimpulan

Sambil mengeksplorasi standar hukum jaminan syariah (*al-rahni*), hal itu harus dilakukan sehubungan dengan keseluruhan perangkat hukum. Struktur pemikiran kerangka ini tidak hanya melihat bahwa pada tataran mendasar jaminan syariah (*al-rahni*) bukan sekedar kerangka yang berbeda, namun juga merupakan subsistem dari seperangkat hukum syariah secara umum. Intisari asuransi syariah (*al-rahni*) adalah memegang produk yang mempunyai tempat pada pemegang utang atau peminjam (*rahin*) sebagai jaminan yang mempunyai nilai finansial yang menjamin penggantian kewajiban pemegang utang. Kepada atasan yang meminjamkan atau orang perseorangan yang meminjamkan (*marhunbith*). Saling membantu merupakan salah satu kualitas gagasan al-rahni atau jaminan syariah. Dua (dua) strategi, yaitu tunjangan dan pendaftaran, digunakan untuk mengembangkan standar Peraturan Penjaminan Syariah.

Teknik penurunan ini digunakan untuk mengkonsolidasikan standar peraturan akad syariah dengan standar peraturan jaminan syariah. Teknik penurunan ini digunakan untuk mengkonsolidasikan standar peraturan akad syariah dengan standar peraturan jaminan syariah. Strategi penjabaran tersebut digunakan untuk menumbuhkan norma-norma yang sah dengan mengambil pedoman khusus sehubungan dengan jaminan syariah. Dilihat dari strategi derivasi dan pendaftaran, maka dapat beralasan bahwa standar hukum jaminan syariah (*Al-rahni*) adalah: Prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan adalah Al-Hurriyah, Al-Musawah, dan Al- Adalah. Al-Ridha (pedoman keimanan), Al-Shidq (kaidah amanah dan kebenaran), Al-Kitabah (pedoman penulisan).

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3SnaDvkrU5EC&oi=fnd&pg=PA5&dq=abdullah+1994&ots=a-yqgCvnLx&sig=FVGq7oIKLqN89W5HEy18nf8-pmc>.
- Afdawaiza, Afdawaiza. "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008).
<https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/153>.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PXGCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Zainudin+Ali,:4&ots=_o3-eR7RDj&sig=8DRGPJLqD3EbHtJNlo2CtKitDBQ.
- Ali, Mostafa A., Nazimah Hussin, Hakeem Hammood Flayyih, Hossam Haddad, Nidal Mahmoud Al-Ramahi, Tareq Hammad Almubaydeen, Sahraa Anwer Hussein, and Areej Saad Hasan Abunaila. "A Multidimensional View of Intellectual Capital and Dynamic Innovative Performance." *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 3 (2023): 139.

- Al-Zuhayli, Wahbah, and Wahba az-Zuhaili. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1986.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Ugm Press, 2018. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=8eFdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA50&dq=Abdul+Ghofur+Anshori,+89&ots=S_19rfuTRj&sig=kBYtRjcWYRrx--czSz-6_dIhaml.
- “Arief B Sidharta, 2008: Vii - Penelusuran Google.” Accessed August 19, 2024. https://www.google.co.id/search?q=Arief+B+Sidharta%2C+2008%3A+vii&sc_a_esv=1fe4607916880b1c&sca_upv=1&hl=id&tbm=bks&sxsrf=ADLYWILWkMO7dwPLSZNsX-DT0zKfVtCsQw%3A1724055101063&ei=Pf7CZrjIA7SLnesPjcPP8Q0&ved=0ahUKEwj42vzezYCIAXW0RWcHHY3hM94Q4dUDCAk&uact=5&oq=Arief+B+Sidharta%2C+2008%3A+vii&gs_lp=Eg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzIhtBcmllZiBCIFNpZGhhcnRhLCAyMDA4OiB2aWllyBlQlxBYlxBwAngAkAEAmAFnoAFnqgEDMC4xuAEDyAEA-AEB-AECmAIAoAIAqAIAmAMFkgcAoAdt&sclient=gws-wiz-books.
- Arifiansyah, Farhadi, Safarinda Imani, and Kholid Albar. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Rating Sukuk Syariah di Indonesia.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6, no. 2 (August 18, 2021): 155–71. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.137>.
- Hafidah, Noor. “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah.” *Rechtidee* 8, no. 2 (2013): 198–215.
- “Hasibuan, A. (2023). Audit Bank Syariah. Https://Books. - Penelusuran Google.” Accessed August 19, 2024. https://www.google.co.id/search?q=Hasibuan%2C+A.+%282023%29.+Audit+Bank+Syariah.+https%3A%2F%2Fbooks.&sca_esv=1fe4607916880b1c&sca_upv=1&hl=id&tbm=bks&sxsrf=ADLYWIKbwZIATkZRG6_DAEiwEe4lqquVcQ%3A1724054918281&ei=hv3CZuLwEM3a4-EP9tWk8Q0&ved=0ahUKEwj42vzezYCIAXW0RWcHHY3hM94Q4dUDCAk&uact=5&oq=Hasibuan%2C+A.+%282023%29.+Audit+Bank+Syariah.+https%3A%2F%2Fbooks.&gs_lp=Eg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzIjdIYXNpYnVhbiwgQS4gKDIwMjMpLiBBdWRpdCB CYW5rIFN5YXJpYWgulGh0dHBzOi8vYm9va3MuSOQjUABYgxtwAHgA kAEAmAF0oAHsDKoBBDEwLje4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCSBw CgB5AT&sclient=gws-wiz-books.
- Kartiko, Galuh. “Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Internasional.” *Rechtidee* 8, no. 2 (2013): 136–53.
- Maradita, Aldira. “Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” *Yuridika* 29, no. 2 (2014). <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/366/200>.
- Maulana, Muhammad. *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*. Ar-Raniry Press, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24242/>.
- Nursakti, Sawitri Putri. “Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 14 (2018): 83–84.
- Nuryawan, Ahmad Dwi, and Lutfi Harris. “Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada

- Pt. Bni Syariah Tbk. Cabang Malang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 2015, 1–21.
- “Pembangunan & 2017, n.d. - Penelusuran Google.” Accessed August 19, 2024. <https://www.google.co.id/search?tbm=bks&hl=id&q=Pembangunan+%26+2017%2C+n.d.>
- Putra, Ardiansyah. “Reformasi Hukum Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan (Analisis Fatwa Ijarah Maushufah Fi Dzimmah No. 102/DSNMUI/X/2016 Tentang PPR Inden Syariah Kombinasi Akad Jual Beli Dan Ijarah).” Master’s Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed August 19, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43952>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah - Jilid 3*. Cakrawala Publishing, n.d.
- Theodoridis, Theodoros, and Juergen Kraemer. *Spinal Injection Techniques*. Thieme, 2019.